



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tembesi, 10 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **F.X Ferijanto Nugroho, S.H**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 206/AVK/2024 tanggal 09 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 12 November 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurkhamid, S.Ag**, advokat yang yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo, Jl. Pahlawan Nomor 3 Purworejo, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor

1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



228/AVK/2024 tanggal 19 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 370/15/VII/2008 tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama  $\pm$  3 Tahun, kemudian pada tahun 2011 Termohon tinggal di rumah kontrakan di Purworejo karena bekerja sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon hal tersebut berlangsung selama  $\pm$  2 Tahun, selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  1 Tahun, kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama  $\pm$  9 Tahun ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul): dan saat ini sudah dikaruniai 2(dua) orang

2 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yang masing- masing bernama : ALVI ZAHROTUS SAFINA, Purworejo, 16 Desember 2009, ABID AQILA PRAMAJA, Purworejo, 11 Agustus 2015 ( saat ini kedua anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Termohon) ;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah atau percekcoan yang berarti akan tetapi sejak bulan Desember 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekcoan yang disebabkan karena:

- Masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, jadi hal tersebut selalu menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham dalam segala hal

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang selanjutnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang selanjutnya Pemohon kembali tinggal k rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

6. Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 6 bulan ;

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan cekcok terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan maka tujuan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan dalam islam, undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak Tercapai, maka sudah selayaknya apabila Permohonan Pemohon dikabulkan;

3 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **F.X Ferijanto Nugroho, S.H**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 206/AVK/2024 tanggal 09 Februari 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Nurkhamid, S.Ag**, advokat yang yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo, Jl. Pahlawan Nomor 3 Purworejo, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 228/AVK/2024 tanggal 19 Februari 2024, oleh karena itu, Majelis Hakim

4 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman, S.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 19 Februari 2024 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 04 Maret 2024 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya yaitu jika permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan maka:

- Mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Zidan Alwan Buchori, lahir di Purworejo, 25 Januari 2014 dan Keisya Zamilatus Sofia, lahir di Purworejo 23 Agustus 2017, diberikan kepada Penggugat;
- Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- Dalam hal Penggugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat.
- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

5 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan poin 1 benar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Juli 2008 di Tanggamus Lampung;
- Bahwa dalil permohonan poin 2 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Krajan Wetan Rt.003 Rw.002, XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3 benar, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar masalah tempat tinggal, tetapi tidak benar masalah tempat tinggal selalu menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai tempat tinggal bersama di lingkungan keluarga Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, Termohon tetap menghormati, melayani Pemohon dan juga mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham, namun sering berselisih karena Pemohon berselingkuh dengan Eka Rahmawati yang berstatus janda;
- Bahwa Termohon pernah mengetahui sendiri, Pemohon dengan selingkuhannya pada bulan Januari 2024 digeropyok (ditangkap) warga;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena pada bulan Januari 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon keberatan dan tidak mau bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon bersekeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut: Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah

6 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

– Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang sayur dan juga jual beli mobil dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menyatakan keberatan atas tuntutan Termohon, pekerjaan Pemohon yang benar sebagai tukang sayur keliling dengan penghasilan bersih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306161007830001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/15/VII/2008 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Saksi:

1. SAKSI 3, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

7 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya tahu Pemohon sudah meninggalkan Termohon, tinggal bersama orang tuanya sendiri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

1. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

8 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya tahu Pemohon sudah meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3303015211810002 atas nama Jumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12/10/2023, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/15/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tanggal 12/02/2024 bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3306-LU-0110102015-0002 atas nama Abid Aqila Pranaja yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12-06-2015 bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3;

9 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 235/2010 atas nama Alvi Zahrotus Syafina yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12-06-2015 bermeterai cukup, /dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.4.

## 2. Saksi:

1. Paino, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Krajan Wetan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Sendangsari Kec. Bener Kab. Purworejo, saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak saat ini ikut dengan Termohon
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang sayur motor;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi

10 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

-Bahwa saksi bekum pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;

-Bahwa keluarga Pengugat sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Termohon;

-Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak saat ini ikut dengan Termohon;

-Bahwa yang saksi ketahui, Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

-Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa saksi belum tidak mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon;

-Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak kurang lebih 2 bulan ;

-Bahwa Pemohon sebagai tukang sayur keliling dengan naik motor;

11 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi bekum pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;
- Bahwa keluarga Pengugat sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon menggunakan mobil dan saksi tidak mengetahui tentang masalah mobil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada **F.X Ferijanto Nugroho, S.H**, advokat yang yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Doplang Rt 03 Rw 06 Kelurahan Doplang Kecamatan Purworejo xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 206/AVK/2024 tanggal 09 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada **Nurkhamid, S.Ag**, advokat yang yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo, Jl. Pahlawan

12 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Purworejo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 228/AVK/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan masing-masing sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Abdurrahman, S.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 19 Februari 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 04 Maret 2024 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian

13 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan T.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan

14 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Alvi Zahrotus Safina**, Purworejo, 16 Desember 2009 dan **Abid Aqila Pramaja**, Purworejo, 11 Agustus 2015, yang saat ini kedua anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

15 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Menimbang bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama (SAKSI 3 dan SAKSI 4) adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, telah menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi-saksi Termohon bernama (Paino dan Ngisomudin bin Mauludin) adalah tetangga Pemohon dan Termohon, yang dalam keterangannya tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka tidak pernah terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat sepanjang keterangan kedua saksi Termohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon telah berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang sayur keliling dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

17 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka jelas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan September 2023 atau selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut tidak dapat dirukunkan kembali sehingga harapan untuk rukun kembali tidak dapat terwujud, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak atau pecah (*broken marriage*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, maka Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

18 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka berdasarkan pasal 132 HIR dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi maka secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus membayar berupa: Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan Penggugat apakah termasuk isteri yang nusyusz atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap akibat putusnya perkawinan sebab cerai talak dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas ietri tersebut qabla dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan c.

19 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla dukhul, dan d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Syeikh Mahmud Muhammad Asaf dalam kitab Al Halal wal Haram fil Islam halaman 174 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa “ *tidak ada nafkah bagi isteri yang nusyuz yaitu isteri yang durhaka dan berpindah dari rumah suaminya tanpa sebab yang sah atau berpindah dan keluarnya dari rumah suaminya dan tidak pernah kembali tanpa sebab yang disyariatkan;*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, semua saksi tersebut secara nyata menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat masih berada dan menempati rumah bersama beserta kedua anaknya, Tergugatlah yang sengaja pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang, maka Majelis Halim menilai Penggugat bukanlah termasuk kategori istri durhaka (nusyuz), sehingga Tergugat sebagai suami wajib memberikan hak-hak Penggugat sebagai istri yang diceraikannya berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata dalam pengakuannya bekerja sebagai tukang sayur keliling dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karena itu untuk menjamin kehidupan Penggugat dalam menjalani masa iddah dan penghargaan atas kesetiaan Penggugat dalam melayani dan mendampingi Tergugat sejak menikah tahun 2008 maka Majelis berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian

20 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak bernama **Zidan Alwan Buchori**, lahir di Purworejo, 25 Januari 2014 dan **Keisya Zamilatus Sofia**, lahir di Purworejo 23 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah menyatakan bahwa kesepakatan dalam mediasi merupakan bagian dari permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan telah sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan,*", oleh karena itu Majelis Hakim cukup menetapkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

21 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu roj'i Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**);

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama **Zidan Alwan Buchori**, lahir di Purworejo, 25 Januari 2014 dan **Keisya Zamilatus Sofia**, lahir di Purworejo 23 Agustus 2017 diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut selama berada dalam hadhanah Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan kedua anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

22 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Abdurrahman, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. PNPB

23 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Pendaftaran kuasa	:	Rp10.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Sumpah	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

24 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PA.Pwr